



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**

**DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS BUTUH**



**Jl. Kutoarjo – Kebumen Km. 5 Telpn.(0275) 3140711 – Pos.54264  
puskesmasbutuhdlangu@gmail.com**

---

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BUTUH  
Nomor: 188.4/UKP/KEP/I/2023/003/A**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PUSKESMAS BUTUHTAHUN 2023**

**KEPALA PUSKESMAS BUTUH,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara optimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka setiap penyelenggara pelayanan publik perlu menyusun standar pelayanan; Bahwa Puskesmas Butuh sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib Menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b Standar Pelayanan Publik Puskesmas Butuh perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik Puskesmas Butuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
3. Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Perubahan kedua di Undang–undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 35 tahun 2019 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Standar Pelayanan Publik Puskesmas Butuh.

KESATU : Standar Pelayanan Publik Puskesmas Butuh sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada publik.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik Puskesmas butuh disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan

- Visi
- Misi
- Motto

- Tata Nilai
- Jenis Pelayanan

## 2. Standar Pelayanan

- Jenis Pelayanan
- Persyaratan Pelayanan
- Biaya / Tarif Pelayanan
- Waktu Penyelesaian Pelayanan
- Produk Pelayanan
- Prosedur Pelayanan
- Kompetensi Petugas Sarana dan Prasarana
- Petugas yang menangani fungsi
- Pelayanan Informasi Publik
- Penanganan Pengaduan

## 3. Penutup

KETIGA : Uraian secara rinci standar pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Puskesmas Butuh.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Butuh  
pada tanggal 31 Januari 2023

Kepala Puskesmas Butuh,



*Christinawati*  
Dr. Christinawati  
Pembina Tk. 1

NIP. 197101222002122005

Lampiran : Keputusan Kepala  
Puskesmas Butuh

Nomor :  
Tanggal : 31 Januari 2023  
Tentang : Standar Pelayanan Publik  
Puskesmas Butuh Tahun  
2023

## I. PENDAHULUAN

Dalam kerangka konsep pencapaian tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual, memerlukan kerjasama antara masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintahan yang berkewajiban membimbing, mengarahkan serta menciptakan suasana yang mendukung.

Keberhasilan organisasi pemerintah dalam mengemban tugas-tugas pemerintah sangat menentukan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Keberhasilan organisasi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sangat tergantung pada pola penyelenggaraan, dukungan sumber daya manusia dan kelembagaan.

Pelayanan publik di bidang kesehatan merupakan salah satu hal penting yang harus dipikirkan dan direncanakan secara matang sebab akan berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Memperbaiki kesejahteraan rakyat secara tidak langsung akan meningkatkan produktifitas kerja sumber daya manusia (SDM) dalam suatu negara yang pada akhirnya akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional seperti yang disampaikan di atas.

Sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 28 H ayat 1, bahwa : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pemerintah berkewajiban mewujudkan bunyi pasal tersebut dengan harapan seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat merasakan pelayanan publik bidang kesehatan yang sesuai dengan harapan mereka.

Disamping masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme maupun prosedur pelayanan publik yang kini sedang

diterapkan di Indonesia, beberapa hal yang telah disampaikan di atas, maka pemerintah memandang perlu untuk mendorong penyelenggara pelayanan publik menyusun Standar Pelayanan Publik.

Sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik di bidang kesehatan, Puskesmas Butuh menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

VISI : Sehat Untuk Semua

MISI : 1. Melayani semua masyarakat.  
2. Membangun kerjasama dengan semua pihak.  
3. Meningkatkan ketrampilan sumber daya manusia

TATA NILAI : DPK (Disiplin, Profesional, Kerja sama)

MOTTO : Melayani dengan setulus hati

#### JENIS PELAYANAN

Dalam menjalankan fungsinya dimana puskesmas sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan, maka dijabarkan dalam jenis-jenis pelayanan puskesmas yang meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya kesehatan perseorangan.

Upaya Kesehatan Masyarakat(UKM) yaitu:

1. Promosi Kesehatan
2. Upaya Kesehatan Lingkungan
3. Upaya Gizi
4. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak dan KB
5. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
6. Pelayanan Keperawatan Masyarakat
7. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan Olahraga
9. Upaya Kesehatan Jiwa

Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) berupa:

1. Pelayanan Pemeriksaan Umum
2. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan KB
3. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Anak/MTBS

4. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut
5. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Lansia
6. Pelayanan Imunisasi Bayi, Ibu Hamil/WUS dan Calon Pengantin
7. Pelayanan Prolanis
8. Pelayanan Laboratorium
9. Pelayanan Kefarmasian
10. Pelayanan Persalinan 24 jam
11. Pelayanan UGD 24 Jam dan Rawat Inap
12. Fisioterapi

Adapun untuk melaksanakan upaya kesehatan, Puskesmas juga menyelenggarakan Manajemen Puskesmas dan pelayanan administratif di pendaftaran dan rekam medis.

Standar pelayanan publik yang telah disusun, ditetapkan dan diterapkan oleh Puskesmas Butuh yang meliputi pelayanan administrasi dan teknis kesehatan baik upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan harapan penerima layanan maupun sebagai upaya pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## STANDAR PELAYANAN

NO	UNIT PELAYANAN	JENIS PELAYANAN/ KEGIATAN	JADWAL PELAYANAN
1.	PENDAFTARAN – REKAM MEDIK	a. Pendaftaran pasien (Identifikasi Kebutuhan Awal pasien) b. Menyiapkan Rekam Medis c. Mengecek kelengkapan dokumen Rekam medis d. Pusat Informasi Pasien e. Skrining awal rawat jalan	Senin : 07.30-12.00 Selasa : 07.30-12.00 Rabu : 07.30-12.00 Kamis : 07.30-12.00 Jumat : 07.30-10.00 Sabtu : 07.30-11.30  Selain Jadwal diatas dan Hari Minggu/ libur Pendaftaran melalui UGD
2	RUANG PEMERIKSAAN UMUM	a. Pemeriksaan Pasien (6-59 tahun) b. Pengobatan pasien c. Rujukan Pasien d. Penanganan Komplain	Senin : 07.30-12.00 Selasa : 07.30-12.00 Rabu : 07.30-12.00 Kamis : 07.30-12.00 Jumat : 07.30-10.00 Sabtu : 07.30-11.30
3	RUANG PEMERIKSAAN LANSIA (SANTUN LANSIA)	a. Pemeriksaan Pasien Lanjut usia (>60 tahun) b. Skrining pasien lansia c. Pengobatan pasien d. Rujukan Pasien	
3	RUANG PEMERIKSAAN ANAK	a. Pemeriksaan Pasien b. Pengobatan pasien c. Konsultasi pasien anak d. Rujukan Pasien e. Taman Bermain anak f. Pelayanan MTBM dan MTBS	
4	RUANG KESEHATAN GIGI DAN MULUT	a. Pencabutan gigi susu b. Pencabutan gigi tetap c. Pembersihan karang gigi d. Tumpatan Sementara e. Tumpatan amalgam f. ANC Terpadu	
5	KIA – KB – IMUNISASI	a. Pelayanan Ibu Hamil/ ANC Terpadu b. Pelayanan Pasien Nifas c. Pelayanan Calon Pengantin d. Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Payudara e. Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Rahim f. Konsultasi KIA – KB g. Pemeriksaan ginekologi sederhana h. Pelayanan KB <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pil</li> </ul>	ANC Terpadu : Rabu, Jumat, Sabtu USG: Rabu dan Sabtu IVA: Selasa, Rabu, Jumat Catin: Senin-Sabtu

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suntik</li> <li>• Implan</li> <li>• IUD</li> <li>• Kondom</li> </ul> <p>i. Pelayanan Rujukan</p> <p>j. Pemeriksaan USG</p>	
7	RUANG KONSULTASI GIZI DAN KONSULTASI JIWA SERTA SANITASI LINGKUNGAN	<p>a. Konsultasi Gizi Rawat Jalan</p> <p>b. Konsultasi Gizi Rawat Inap</p> <p>c. Pendistribusian makanan pasien</p> <p>d. Konsultasi Pasien Gizi buruk, Gizi Kurang, 2T, dan pasien waste</p> <p>e. Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja</p> <p>f. Konsultasi Kejiwaan dengan SRQ</p> <p>g. Konsultasi penyakit yang berhubungan dengan lingkungan</p> <p>h. Kunjungan Rumah, Inspeksi dan Intervensi</p>	<p>Senin : 07.30-12.00</p> <p>Selasa : 07.30-12.00</p> <p>Rabu : 07.30-12.00</p> <p>Kamis : 07.30-12.00</p> <p>Jumat : 07.30-10.00</p> <p>Sabtu : 07.30-11.30</p>
9	RUANG TB	<p>a. Penemuan kasus TB</p> <p>b. Pemeriksaan kasus TB</p> <p>c. Pengobatan penderita TB</p> <p>d. Rujukan penderita TB</p> <p>e. Penyuluhan penderita TB</p>	
10	RUANG FARMASI	<p>a. Penyediaan obat dan Bahan medis habis pakai</p> <p>b. Pelayanan obat rawat jalan</p> <p>c. Peracikan obat</p> <p>d. Penyuluhan dalam dan luargedung</p> <p>e. skrining kelengkapan resep</p> <p>f. Pemberian obat rawat inap</p>	
11	UGD	<p>a. Pengkajian Pasien</p> <p>b. Kolaborasi/Konsultasi Dokter</p> <p>c. Infomed consent</p> <p>d. Tindakan Kasus UGD:Hecting, Tindik, Angkat Jaitan, Pengangkatan Lipoma/clavus, Perawatan Luka Bakar, Incisi abses, Extraksi Kuku, Extraksi corpus Alenium di</p>	

		<p>THT/serumen, Jahit, Pasang Infus, Pasang Kateter, Pemberian Oksigen, Pelayanan Nebulizer, Resusitasi RJP, Injeksi, Skin test.</p> <p>e. Observasi ≤ 6 jam</p> <p>f. Konsultasi Dokter</p> <p>g. Pemeriksaan Umum</p> <p>h. Visum</p> <p>i. Rujuk Pasien</p>	
12	RAWAT INAP	<p>Pelayanan pasien (dewasa dan Anak) baik peserta BPJS atau Umum/ bayar yang meliputi :</p> <p>a. Pemeriksaan dan Pengobatan oleh dokter umum</p> <p>b. Perawatan Pasien kasus penyakit umum</p> <p>c. Perawatan pasien penyakit menular dengan isolasi minimum</p> <p>d. Pemeriksaan penunjang (Laborat, Gizi, Fisioterapi)</p> <p>e. Rujukan ke Rumah sakit</p>	Senin – Minggu: 24 jam
13	PELAYANAN PERSALINAN	<p>a. Perawatan ibu hamil sakit dan HEG (Hiper Emesis Gravidarum)</p> <p>b. Pertolongan persalinan</p> <p>c. Perawatan ibu nifas</p> <p>d. Perawatan Bayi Baru Lahir</p> <p>e. Rujukan maternal Neonatal</p> <p>f. Pemasangan KB pascasalin</p> <p>g. Konseling</p> <p>h. SHK</p>	
14	LABORATORIUM	<p>a. Persiapan alat dan ruang</p> <p>b. Jenis Pemeriksaan</p> <p style="text-align: center;">HEMATOLOGI</p> <p>1 Darah Rutin</p>	<p>Senin : 07.30-12.00</p> <p>Selasa : 07.30-12.00</p> <p>Rabu : 07.30-12.00</p> <p>Kamis : 07.30-12.00</p>

		2	Hemoglobin	Jumat : 07.30-10.00 Sabtu : 07.30-11.30
		3	Hematokrit	
		4	Eritrosit	
		5	Hitung Lekosit	
		6	Hitung Trombosit	
		7	Hitung Jenis Leukosit	
		8	Laju Endap Darah	
		KIMIA DARAH		
		1	Gula Darah	
		2	Asam Urat	
		3	Kolesterol Total	
		4	Trigliserid	
		MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI		
		1	BTA	
		2	Malaria Mikroskopis	
		3	Malaria Rapid Test	
		4	Leptospira IgM	
		IMUNOLOGI SEROLOGI		
		1	Tes Kehamilan	
		2	Golongan Darah ABO dan Rhesus	
		3	Widal	
		4	IgG dan IgM Anti Dengue	
		5	Anti HIV	
		6	HBsAg	
		7	Syphilis Ab	
		URINALISA		
		1	Urin Lengkap	
		2	Sedimen Urin	
		3	Protein Urin	
		4	Reduksi Urin	
		FESES		
		1	Feses Rutin	
		VIROLOGI		
		1	Rapid antigen Covid-19	
		c. Rujukan/ banding (Prolanis, TCM, Frambusia, SHK, Campak)		
15	Fisioterapi	Infra red		
		Electrical Stimulasi ( TENS )		
		Sepeda Statis		
		Vibrator		
		Bola Gym		

a. Jenis Pelayanan

Pelayanan jasa berupa pemeriksaan kesehatan, pengobatan, konsultasi kesehatan

b. Jam Kerja

**Pendaftaran**

Senin – Kamis : Pukul 07.30 – 12.00 WIB

Jum'at : Pukul 07.30 – 10.00 WIB

Sabtu : Pukul 07.30 – 11.30 WIB

Minggu / hari libur: Pendaftaran lewat UGD

UGD, Rawat Inap dan PONED: 7 hari 24 jam

c. Persyaratan Pendaftaran

**pasien umum** : menyerahkan kartu berobat bila pasien sudah pernah /memiliki kartu berobat Puskesmas Butuh, membayar biaya retribusi

**pasien KIS/BPJS** : menyerahkan kartu berobat bila pasien sudah pernah / memiliki kartu berobat Puskesmas Butuh, meunjukkan kartu peserta jaminan kesehatan (BPJS/KIS,ASKES)

d. Biaya/ tarif pelayanan

**Pendaftaran**

Untuk pasien rawat jalan umum dikenakan biaya retribusi sesuai Perda Rp.10.500,-

Untuk Pasien jaminan kesehatan (BPJS/KIS,ASKES) sesuai faskes : tidak dikenakan biaya

No.	Pelayanan	Tarif Retribusi
<b>PENDAFTARAN— REKAM MEDIK</b>		
1	Pendaftaran Umum	Rp. 10.500,-
<b>RUANG PEMERIKSAAN UMUM</b>		
2	a. Pembersihan Luka/debridemen	Rp 15.000/tindakan
	<b>Bedah Minor :</b>	
	1. Ringan/Tindik	Rp 50.000/tindakan
	2. Sedang	Rp.60.000/tindakan
	3. Berat	Rp.75.000/tindakan
	4. Hecting 1-3 jahitan	Rp 15.000/tindakan
	5. Hecting 4-6 jahitan	Rp 30.000/tindakan
	6. Hecting lebih dari 6 jahitan	Rp 50.000/tindakan
	<b>Tindakan Khusus:</b>	
	1. Pemasangan Kateter urin	Rp 20.000/tindakan
2. Pelepasan Kateter urin	Rp 15.000/tindakan	

	3. Nebuliser	Rp.80.000/tindakan
	4. Lavement	Rp 25.000/tindakan
	5. Pemasangan infus/transfuse	Rp.15.000/tindakan
	6. Pengambilan corpus allienum pada mata,telinga,hidung	Rp.30.000/tindakan
	7. Imobilisasi fractur/dislokasi, termasuk spalk.mitela dan jasa	Rp.50.000/tindakan
	8. Resusitasi	Rp.25.000/tindakan
	9. Pemberian oksigen	Rp.10.000/tindakan
	10. Skin test	Rp.10.000/tindakan
	11. Perawatan/tindakan shock anafilaktif	Rp.75.000/tindakan
	12. Pemasangan NGT ( termasuk alat0	Rp.75.000/tindakan
	13. Perawatan combustio < 10%	Rp.40.000/tindakan
	14. Perawatan combustio 10%-20%	Rp.60.000/tindakan
	<b>EKG/Rekam Jantung:</b>	
	1. Perekaman EKG	Rp.35.000/tindakan
	2. Pembacaan EKG	Rp.15.000/tindakan
	<b>Pelayanan Ambulan:</b>	
	1. Jarak sampai dengan 5 km dari Puskesmas	setara dengan harga 10 liter harga pertamax
	2. Jarak lebih dari 5 km dari Puskesmas	berlaku ketentuan 1,ditambah 1 liter bahan bakar pertamax untuk setiap 3 km jarak angkut
	<b>Pelayanan Visum Et Repertum ;</b>	
	1. Visum untuk pengusutan perkara ( dalam gedung )	Rp.40.000/kasus
	2. Visum untuk pengusutan perkara ( luar gedung)	Rp.50.000/kasus
	3. Visum untuk asuransi	Rp.50.000/kasus
	4. Visum KDRT	RP.0,00
	<b>Pelayanan lain:</b>	
	1. Pemeriksaan Visus	Rp.10.000/tindakan
	2. Pemeriksaan Buta Warna	Rp.10.000/tindakan
	3. Khitan	Rp.200.000/paket
	<b>Pelayanan Surat:</b>	
	1. Surat Keterangan sehat	Rp.10.000/surat
	2. Surat Keterangan untuk keperluan masuk asuransi	Rp.40.000/surat
	3. Surat Keterangan Kesehatan calon Jemaah haji	Rp.40.000/surat
	4. Surat Keterangan Hamil	Rp.20.000/surat
	5. Surat Rekomendasi praktik mandiri	Rp.20.000/surat
	6. Surat Rekomendasi praktik Klinik	Rp.25.000/surat
	Pelayanan P3K	Rp 250.000/paket
3	<b>GIGI DAN MULUT</b>	
	a. Pencabutan gigi tetap dengan anestesi	Rp. 30.000/gigi
	i. Pencabutan gigi susu dengan topical anestesi	Rp. 10.000/gigi
	j. Pencabutan gigi susu dengan anestesi	Rp. 20.000/gigi
	k. Tambal gigi sementara	Rp. 20.000/gigi
	l. Tambal gigi permanen (glass ionomer)	Rp. 30.000/gigi
	m.Pencabutan gigi dengan kelainan	Rp. 70.000/gigi
	n. Reposisi rahang bawah	Rp. 20.000/tindakan
	o. Operculectomy	Rp. 25.000/tindakan
	b. Curetase	Rp. 25.000/tindakan
	c. Pembersihan karang gigi	Rp. 50.000/rahang
	d. Tambal Lightcure	Rp. 85.000/gigi

	e. Perawatan saluran akar	Rp. 20.000/tindakan
	f. Trepanasi gigi ganggren	Rp. 10.000/gigi
	g. Fissure sealant	Rp. 20.000/gigi
	h. Perawatan dry socket	Rp. 20.000/socket
	i. Pengisian saluran akar	Rp. 30.000/tindakan
4	LABORAT	
HEMATOLOGI		
a	Pemeriksaan eritrosit/leukosit/trombosit	Rp 10.000,00/pemeriksaan
b	Hemoglobin	Rp 10.000,00/pemeriksaan
c	Hitung Jenis Leukosit	Rp 10.000,00/pemeriksaan
d	LED	Rp 10.000,00/pemeriksaan
KIMIA KLINIK		
a	Gula darah	Rp 20.000,00/pemeriksaan
b	Kolesterol total	Rp 25.000,00/pemeriksaan
c	Trigliserid	Rp 25.000,00/pemeriksaan
d	Asam urat	Rp 25.000,00/pemeriksaan
IMUNOLOGI SEROLOGI		
a	IgG Anti Dengue	Rp 65.000,00/pemeriksaan
b	IgM Anti Dengue	Rp 65.000,00/pemeriksaan
c	HBsAg	Rp 35.000,00/pemeriksaan
d	Anti HIV	Rp 0,00
e	Syphilis Antibodi	Rp 0,00
f	Widal	Rp 20.000,00/pemeriksaan
g	Tes Kehamilan	Rp 10.000,00/pemeriksaan
h	Golongan darah ABO, Rhesus	Rp 20.000,00/pemeriksaan
MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI		
a	Leptospira IgM	Rp 0,00
b	Malaria Rapid	Rp 0,00
c	Malaria mikroskopis	Rp 0,00
d	Pemeriksaan sputum BTA	Rp 0,00
URIN-FESSES DAN SEKRET		
a	Urine Rutin	Rp 35.000,00/pemeriksaan
b	Protein urine	Rp 10.000,00/pemeriksaan
c	Reduksi urine	Rp 10.000,00/pemeriksaan
d	Feses Rutin	Rp 10.000,00/pemeriksaan
e	Pemeriksaan secret	Rp 20.000,00/pemeriksaan
5	KIA-KB-IMUNISASI	
	a. Pemasangan implant/susuk	Rp. 100.000,00
	b. Pelepasan implant	Rp. 100.000,00
	c. Penanganan Komplikasi	Rp. 125.000,00
	d. IVA	Rp. 30.000,00
	e. Pemasangan IUD	Rp. 100.000,00
	f. Pelepasan IUD	Rp. 100.000,00
	g. Suntik KB	Rp. 15.000,00
UGD, Rawat Inap, Persalinan		
1	Rawat Jalan UGD	Rp. 15.000,00
	Observasi di UGD	Rp. 15.000,00
	Rawat Inap	Rp. 185.000,00/hari
	Penanganan komplikasi	Rp. 125.000,00/tindakan
	Persalinan	
	a. Dokter	Rp. 1.000.000,00/paket
	b. Bidan	Rp. 800.000,00/paket

c. dengan Penyulit	Rp. 1.150.000,00/paket
Perawatan bayi Normal	Rp. 25.000,00/hari
Perawatan bayi dengan penyulit	Rp. 35.000,00/hari
Perawatan pasca persalinan	Rp.25.000,00/kunjungan

e. Waktu Penyelesaian Pelayanan

Pendaftaran	Umum : <30 menit Lansia : 10 menit
Ruang Pemeriksaan Umum	Tanpa tindakan : 5 - 10 menit Dengan Tindakan : 10 - 60 menit
Poli KIA	Pemeriksaan : 15 menit ANC Terpadu : 45 menit MTBS : 20 menit USG : 30-45 menit
Poli Gigi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scalling atas atau bawah</li> <li>• Pencabutan gigi anak</li> <li>• Pencabutan gigi permanent</li> <li>• Konservasi / penambalan</li> </ul> : 30 menit
Farmasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resep tanpa puyer : 10 menit</li> <li>• Resep dengan Puyer : 15 menit</li> </ul>
Laboratorium	: 10-90 menit

f. Produk pelayanan


Produk pelayanan berupa jasa pelayanan Kesehatan

g. Prosedur Pelayanan

- Pasien mengambil nomor antrian
- Pasien menunggu panggilan sesuai nomor antrian
- Pasien mendaftarkan diri di Pendaftaran
- Menyerahkan kartu berobat bagi pasien yang sudah pernah/memiliki kartu berobat Puskesmas Butuh
  - a. Bagi Kunjungan Baru
    - Menyampaikan data (nama, umur, alamat, nama KK, keperluan kepada Petugas Pendaftaran)
    - Menyerahkan kartu jaminan kesehatan bila pasien memiliki kartu jaminan kesehatan, dan membayar karcis retribusi Rp. 10.500 bila pasien umum
- Petugas melakukan input / entry data pada sistem pendaftaransimpus dan atau Pcare, sementara Petugas Loket mencetak Kartu berobat untuk Pasien baru
- Pemberian karcis

- Petugas rekam medik membuatkan buku rekam medik pasien baru / mencari buku rekam medik bagi pasien lama
- Pasien dipersilahkan menuju unit pelayanan yang dituju.
- Pada unit pelayanan Pasien akan mendapatkan pelayanan yang diinginkan sesuai standar.
- Setelah dari unit pelayanan pasien dapat di rujuk internal sesuai dengan kebutuhan pasien.
- Pasien dirujuk ke rujukan vertikal/ horizontal jika diperlukan sesuai indikasi medis.
- Bila di Unit pelayanan yang lain ada tindakan medis pasien akan dikenakan biaya tindakan sesuai Perda dan dibayar di kasir.
- Setelah pemeriksaan dan konseling pasien diberikan resep untuk mengambil obat di ruang farmasi

## ALUR PELAYANAN RAWAT JALAN



### i. Kompetensi Petugas

Pasien / Klien ditangani oleh Petugas sesuai bidangnya.

### **Pendaftaran**

Dilaksanakan oleh tenaga administrasi dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Lulusan minimal SMU/ sederajat
- Memiliki surat tugas dan tupoksi dari Kepala Puskesmas
- memiliki kemampuan berkomunikasi dengan pasien maupun antar petugas
- Mampu mengoperasikan computer

### **Rekam Medik**

Lulusan minimal D3 rekamedis (STR, SIK)

### **Petugas Ruangan**

Dilaksanakan oleh tenaga dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Petugas mempunyai syarat kompetensi yang jelas (STR, SIP, SIPB, SIPP, SIKTGz, Sertifikat Yang Lain)
- Dokter umum  
Merupakan lulusan Fakultas Kedokteran dan memiliki SIP

dokter umum, memiliki surat tugas dan tupoksi dari Kepala Puskesmas, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan pasien maupun antarpetugas

- **Dokter Gigi**  
Merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Gigi dan memiliki SIP dokter gigi, memiliki surat tugas dan tupoksi dari Kepala Puskesmas, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan pasien maupun antar petugas
- **Paramedis/Perawat/Perawat Gigi**  
Lulusan minimal D3 Keperawatan/Keperawatan Gigi, memiliki STR SIP, surat izin kerja perawat gigi, memiliki surat tugas dan tupoksi dari Kepala Puskesmas dengan tugas pendelegasian oleh dokter, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan pasien maupun antarpetugas
- **Bidan**  
Lulusan minimal D3 Kebidanan, memiliki STR, SIPB, memiliki surat tugas dan tupoksi dari Kepala Puskesmas, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan pasien maupun antar petugas
- **Nutrisisionis**  
Lulusan minimal D3 Gizi, memiliki STR, memiliki surat tugas dan tupoksi dari Kepala Puskesmas, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan pasien maupun antar petugas
- **Sanitarian**  
Lulusan minimal D3 Kesling, memiliki STR, memiliki surat tugas dan tupoksi dari Kepala Puskesmas, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan pasien maupun antar petugas
- **Analisis**  
Lulusan minimal D3 Analisis Kesehatan, memiliki STR, memiliki surat tugas dan tupoksi dari Kepala Puskesmas, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan pasien maupun antar petugas
- **Petugas Farmasi – Apoteker**  
Lulusan minimal D3 Farmasi, memiliki STR, memiliki surat

tugas dan tupoksi dari Kepala Puskesmas, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan pasien maupun antar petugas

ii. Sarana prasarana

Pendaftaran :

- Ruang pelayanan
- Kartu nomor antrian
- Buku register
- Kartu berobat
- Rekam medis
- Almari rekam medis
- Perangkat komputer
- Meja tulis dan kursi

Unit pelayanan umum/tindakan :

- Ruang pelayanan
- Alat medis untuk pemeriksaan (tensimeter, stetoskop, thermometer, Hammer refleksi, sound timer, spatel lidah)
- Timbangan badan
- Pengukur tinggi badan
- Alat ukur lingkar perut
- Snellen chart
- Kartu atau buku Ishihara
- Tempat tidur periksa
- Meja tulis dan kursi
- Perangkat komputer
- Wastafel / tempat cuci tangan
- Lemari
- Senter

KIA-KB-Imunisasi:

- Ruang pelayanan
- Alat medis untuk pemeriksaan (tensimeter, stetoskop, thermometer, hammer refleksi, sound timer, spatel lidah)

- Timbangan badan
- Pengukur tinggi badan
- Alat ukur lingkar perut / tinggi fundus uteri
- Alat ukur LILA (Lingkar Lengan Atas)
- Alat ukur detak jantung janin (Fetal Doppler/funendoskop)
- Troli
- Meja tulis dan kursi
- Wastafel / tempat cuci tangan
- Tempat tidur periksa
- Senter
- Lampu Tindakan

Laboratorium :

- Ruang periksa
- Meja tulis dan kursi
- Lemari alat dan reagen
- Wastafel / tempat cuci tangan
- Berbagai macam reagen dan stick sesuai jenis pemeriksaan yang diinginkan
- Fotometer
- Urine analyzer
- Mikroskop
- Sentrifuge
- Tabung reaksi + pipet
- GCU meter (Glucose, Cholesterol, Uric acid)
- Tempat sampah medis dan non-medis

Farmasi:

- Ruang pelayanan
- Lemari obat
- Meja tulis dan kursi
- Wastafel / tempat cuci tangan
- Mortir

Poli gigi :

- Ruang pelayanan

- Dental chair
  - Almari alat
  - Almari dokumen
  - Alat sterilisasi
  - Emergensi
  - Meja
  - Kursi
  - Wastafel
  - Tempat sampah medis
  - Tempat sampah non medis
  - Komputer
- j. Petugas Yang Menangani Fungsi :
- Pelayanan Informasi Publik Petugas yang menangani pelayanan informasi Publik dilaksanakan oleh satu orang staf
  - Pengelolaan Pengaduan  
Pengelolaan pengaduan oleh satu orang staf Puskesmas

Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :

- Kotak saran
- Email: [puskesmasbutuhdlangu@gmail.com](mailto:puskesmasbutuhdlangu@gmail.com)
- SMS/ kontak pengaduan : 081391129075
- Telpon : .(0275) 314 0711

## **b. PELAYANAN RAWAT INAP**

- i. Jenis Pelayanan  
Pelayanan jasa kesehatan berupa Pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan perawatan dengan menyediakan tempat tinggal untuk rawat inap.
- ii. Jam Pelayanan  
Jam Pelayanan Rawat Inap : 24 jam sehari, 7 hari seminggu
- iii. Persyaratan Pelayanan
  1. Pasien Umum : menyelesaikan administrasi setelah rawat

inap Pasien yang mempunyai Jaminan kesehatan :  
Menunjukkan Nomor Induk Kependudukan/ kartu Jaminan  
kesehatannya.

iv. Biaya / Tarif Pelayanan

BPJS : gratis (sesuai dengan aturan BPJS)

Umum : 1 hari pelayanan: 185 ribu (termasuk cek darah rutin,  
visitasi dokter, perawatan rawat inap dan kamar serta  
diet gizi)

Pelayanan Ambulan:	
1. Jarak sampai dengan 5 km dari Puskesmas	setara dengan harga 10 liter harga pertamax
2. Jarak lebih dari 5 km dari Puskesmas	berlaku ketentuan 1, ditambah 1 liter bahan bakar pertamax untuk setiap 3 km jarak angkut

v. Waktu Penyelesaian Pelayanan : sesuai kasus

vi. Produk Pelayanan


Produk pelayanan rawat inap berupa jasa pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Kesehatan dan rujukan ke fasilitas pelayanan Kesehatan lanjutan.

vii. Prosedur Pelayanan

1. Pasien datang ke Puskesmas mendaftarkan identitasnya dan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi kesehatannya.
2. Pasien datang langsung masuk Unit Gawat Darurat (UGD) untuk stabilisasi
3. Informed consent
4. Pasien dibawa ke ruang rawat inap
5. Pasien mendapatkan perawatan yang intensif dari Perawat dan dokter di ruang rawat inap
6. Setelah kondisinya membaik pasien diijinkan pulang sesuai advis dokter.
7. Pasien atau keluarga membayar biaya rawat inap ( Untuk pasien BPJS melengkapi berkas persyaratan)
8. Apabila selama rawat inap kondisi memburuk pasien

dapat dirujuk ke RS sesuai kebutuhan

## ALUR PELAYANAN RAWAT INAP



### viii. Kompetensi Petugas

Pelayanan di Rawat Inap dilaksanakan oleh Perawat dan Dokter yang kompeten (memiliki ijazah,STR,SIP)

### ix. Sarana dan Prasarana

- 1) Obat dan bahan habis pakai
- 2) Bed Pasien
- 3) Alat medis
- 4) Linen
- 5) Ruang Rawat Inap
- 6) Rekam Medis Penderita
- 7) Ambulance

### j. Petugas Yang Menangani Fungsi :

- 1) Pelayanan Informasi Publik

Petugas yang menangani pelayanan informasi Publik

dilaksanakan oleh satu orang staf pendaftaran

2) Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan ditangani oleh satu orang staf Puskesmas

**c. PELAYANAN PONED**

i. Jenis Pelayanan

Pelayanan jasa kesehatan berupa penanganan kasus Obstetri Neonatal Emergensi Dasar

ii. Jam Pelayanan

Jam pelayanan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu

iii. Persyaratan Pelayanan

1. Pasien Umum : menyelesaikan administrasi setelah rawat inap (PONED)
2. Pasien yang mempunyai Jaminan kesehatan : menyerahkan fotocopy Kartu jaminan kesehatan ,KTP, KK, surat nikah

iv. Biaya / Tarif Pelayanan Ruang Bersalin:

Persalinan	
a. Dokter	Rp. 1.000.000,00/paket
b. Bidan	Rp. 800.000,00/paket
c. dengan Penyulit	Rp. 1.150.000,00/paket
Perawatan bayi Normal	Rp. 25.000,00/hari
Perawatan bayi dengan penyulit	Rp. 35.000,00/hari
Perawatan pasca persalinan	Rp.25.000,00/kunjungan
Pelayanan Ambulan:	
3. Jarak sampai dengan 5 km dari Puskesmas	setara dengan harga 10 liter harga pertamax
4. Jarak lebih dari 5 km dari Puskesmas	berlaku ketentuan 1, ditambah 1 liter bahan bakar pertamax untuk setiap 3 km jarak angkut

v. Waktu Penyelesaian Pelayanan

Menyesuaikan kasus.

vi. Produk Pelayanan

Berupa jasa kasus Obstetri Neonatal Emergensi Dasar.


vii. Prosedur Pengajuan Pelayanan

Pasien datang ke Puskesmas untuk mendaftarkan identitasnya dan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi kehamilan dan kesehatannya.

viii. **Prosedur Proses Penyelesaian Pelayanan**

1. Pasien ibu mau melahirkan datang masuk melalui UGD
2. kemudian dilakukan pemeriksaan oleh tim PONE
3. Informed consent
4. Identitas Pasien di data dan dimasukkan ke Blangko Rekam Medik
5. Kolaborasi/ konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan terapi
6. menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam membantu persalinan. Apabila tidak ada kegawat daruratan di bidang kebidanan, persalinan dapat dilakukan di Puskesmas dan dilakukan observasi hingga pasien pulang
7. Sebaliknya, apabila ada kegawat daruratan pasien segera dirujuk ke Rumah Sakit.

**ALUR PELAYANAN PONE**



ix. **Kompetensi Petugas**

Petugas yang melayani Poned adalah Bidan yang sudah pelatihan APN,MU, dan Dokter umum.

x. Sarana dan Prasarana

1. Obat dan bahan habis pakai
2. Bed Obgin
3. Alat medis (suction, dopler,, balon resusitasi, oximetri, timbangan bayi, infan wamer, tensi, stetoskop, temperature, sterilisator)
4. Ruang Rawat Inap
5. Ruang VK
6. Ruang Istirahat Petugas
7. Front Office
8. Kamar Mandi Petugas
9. Kamar Mandi Pasien
10. Meja Bidan
11. Meja Pasien
12. Almari Berkas
13. Status Penderita
14. Komputer

k. Petugas Yang Menangani Fungsi :

- Pelayanan Informasi Publik  
Petugas yang menangani pelayanan informasi Publik dilaksanakan oleh satu orang staf
- Penanganan Pengaduan  
Penanganan pengaduan ditangani oleh satu orang staf Puskesmas

**d. PELAYANAN UGD**

- i. Jenis Pelayanan  
Pelayanan jasa kesehatan berupa penanganan kasus kegawatdaruratan
- ii. Jam Pelayanan  
Jam pelayanan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu
- iii. Persyaratan Pelayanan  
Persyaratan Pelayanan

**Pasien Umum :**

Menyelesaikan administrasi karcis rawat jalan

**Pasien yang mempunyai Jaminan kesehatan :**

Menunjukkan Kartu jaminan kesehatan

iv. Biaya / Tarif Pelayanan

Rawat Jalan UGD	Rp. 15.000,00
Observasi di UGD	Rp. 15.000,00
Rawat Inap	Rp. 185.000,00/hari
Penanganan komplikasi	Rp. 125.000,00/tindakan
b. Pembersihan Luka/debridemen	Rp 15.000/tindakan
<b>Bedah Minor :</b>	
7. Ringan/Tindik	Rp 50.000/tindakan
8. Sedang	Rp.60.000/tindakan
9. Berat	Rp.75.000/tindakan
10. Hecting 1-3 jahitan	Rp 15.000/tindakan
11. Hecting 4-6 jahitan	Rp 30.000/tindakan
12. Hecting lebih dari 6 jahitan	Rp 50.000/tindakan
<b>Tindakan Khusus:</b>	
15. Pemasangan Kateter urin	Rp 20.000/tindakan
16. Pelepasan Kateter urin	Rp 15.000/tindakan
17. Nebuliser	Rp.80.000/tindakan
18. Lavement	Rp 25.000/tindakan
19. Pemasangan infus/transfuse	Rp.15.000/tindakan
20. Pengambilan corpus allienum pada mata,telinga,hidung	Rp.30.000/tindakan
21. Imobilisasi fractur/dislokasi, termasuk spalk.mitela dan jasa	Rp.50.000/tindakan
22. Resusitasi	Rp.25.000/tindakan
23. Pemberian oksigen	Rp.10.000/tindakan
24. Skin test	Rp.10.000/tindakan
25. Perawatan/tindakan shock anafilaktif	Rp.75.000/tindakan
26. Pemasangan NGT ( termasuk alat0	Rp.75.000/tindakan
27. Perawatan combustio < 10%	Rp.40.000/tindakan
28. Perawatan combustio 10%-20%	Rp.60.000/tindakan
<b>EKG/Rekam Jantung:</b>	
3. Perekaman EKG	Rp.35.000/tindakan
4. Pembacaan EKG	Rp.15.000/tindakan
<b>Pelayanan Ambulan:</b>	
3. Jarak sampai dengan 5 km dari Puskesmas	setara dengan harga 10 liter harga pertamax
4. Jarak lebih dari 5 km dari Puskesmas	berlaku ketentuan 1,ditambah 1 liter bahan bakar pertamax untuk setiap 3 km jarak angkut

v. Waktu Penyelesaian Pelayanan

Sesuai kasus

vi. Produk Pelayanan

Berupa jasa kesehatan kasus kegawat daruratan

- vii. **Prosedur Pengajuan Pelayanan**  
Pasien datang ke Puskesmas untuk mendaftarkan identitasnya dan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi kesehatannya.
- viii. **Prosedur Proses Penyelesaian Pelayanan**
1. Pasien datang langsung masuk Unit Gawat Darurat (UGD) untuk dilakukan pemeriksaan
  2. kemudian identitas Pasien di data
  3. pemeriksaan pasien oleh petugas UGD
  4. Setelah dilakukan pemeriksaan ditentukan apakah Pasien bisadiijinkan pulang atau perlu rawat inap atau perlu dirujuk ke Rumah Sakit.

### **ALUR PASIEN UGD**

- ix. **Kompetensi Petugas**  
Petugas yang melayani UGD adalah Dokter, dan Perawat
- x. **Sarana dan Prasarana**
- Obat dan bahan habis pakai
  - Bed Pasien
  - Alat medis
  - Status penderita
  - Komputer
  - Ruang Rawat Inap
  - Ruang UGD
- k. **Petugas Yang Menangani Fungsi :**
- **Pelayanan Informasi Publik**  
Petugas yang menangani pelayanan informasi Publik dilaksanakan oleh satu orang staf
  - **Penanganan Pengaduan**  
Penanganan pengaduan ditangani oleh satu orang staf Puskesmas

- Status Penderita
  - Komputer

xi. Petugas Yang Menangani Fungsi :

1) Pelayanan Informasi Publik

Petugas yang menangani pelayanan informasi Publik dilaksanakan oleh satu orang staf

2) Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan ditangani oleh satu orang staf Puskesmas



Kepala Puskesmas Butuh,

dr. Christinawati  
Pembina Tk. 1

NIP. 197101222002122005